



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IIYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zuldifitri binti Zamzam, NIK 1171057005570001 Tempat/tanggal lahir, Meulaboh 30-05-1957, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, cerai mati, tempat tinggal Jalan Flamboyan Nomor 27, Cot Mesjid Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I;

T Muhammad Firmandi Bin Teuku Bachrum Banyak, NIK 1171051001850001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 10-01-1985, jenis kelamin pria, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal Jalan Rel Kereta Api Lama Lr Lampoh Menara No 8 Meunasah Manyang Pagar Air Aceh Besar Sebagai Pemohon II;

T Muhammad Fadhlun Bin Teuku Bachrum Banyak, NIK 1171050407870002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 04-07-1987, jenis kelamin pria, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, tempat tinggal Jalan Flamboyan Nomor 27, Cot Mesjid Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon III;

Cut Safira Yuliana Binti Teuku Bachrum Banyak, NIK 1171054607900001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 06-07-1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal Jalan Flamboyan Nomor 27, Cot Mesjid Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon IV;

Cut Marisa Diba Binti Teuku Bachrum Banyak, NIK 1171056903940001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 29-03-

Halm. 1 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi, status belum kawin, tempat tinggal Jalan Flamboyan Nomor 27, Cot Mesjid Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Said Irfan SH, MH, C.MLC Advokat/Pengacara pada kantor Advokat SAID IRFAN SH, MH, C.MLC & REKAN beralamat di Jalan Mon Kuta, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 09 April 2024;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I, II, III, IV, dan V, adalah istri dan anak kandung dan atau Ahli Waris daripada pewaris bernama Almarhum Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid Nomor 593/015/2024 bertanggal 17 April 2024.
2. Bahwa Almarhum Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet meninggal dunia bertanggal 23 Maret 2024 dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Cot Mesjid Banda Aceh berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dengan Nomor 1171-KM-03042024-0003 bertanggal 03 April 2024;
3. Bahwa Almarhum Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Zulfiditri binti Zamzam yang menikah di Kota Banda Aceh dengan nomor kutipan akta Pernikahan 57/15/3/1984;

Halm. 2 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa daripada pernikahan almarhum Teuku Bachrum Manyak dan Zuldifitri binti Zamzam melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang anak yakni:

- T Muhammad Firmandi Bin Teuku Bachrum Manyak dengan Nomor Akte Kelahiran 48 (Empat Puluh Delapan) bertanggal 11 Februari 1985.
- T Muhammad Fadhlun Bin Teuku Bachrum Manyak dengan Nomor Akte Kelahiran 655(Enam Ratus Lima Puluh Lima) bertanggal 16 Juli 1987.
- Cut Safira Yuliana Binti Teuku Bachrum Manyak dengan Nomor Akte Kelahiran 845 (Delapan Ratus empat Puluh Lima) bertanggal 17 Juli 1990.
- Cut Marisa Diba Binti Teuku Bachrum Manyak dengan Nomor Akte Kelahiran 411 (Empat Ratus Sebelas) bertanggal 3 Mei 1994.

5. Bahwa semasa hidupnya Teuku Bachrum Manyak ada meninggal kan beberapa harta warisan dan hutang warisan yang ingin di kelola dan diselesaikan baik hak maupun kewajiban daripada almarhum Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet oleh pihak ahli Waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Almarhum Teuku Bachrum Manyak telah meninggal dunia.
3. Menetapkan menurut hukum yang menjadi Ahli Waris daripada Teuku Bachrum Manyak adalah:
  - Zuldifitri binti Zamzam.
  - T Muhammad Firmandi Bin Teuku Bachrum Manyak.
  - T Muhammad Fadhlun Bin Teuku Bachrum Manyak.
  - Cut Safira Yuliana Binti Teuku Bachrum Manyak.
  - Cut Marisa Diba Binti Teuku Bachrum Manyak.
4. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Ahli Waris ini, agar dapat dipergunakan Para Pemohon sebagai ahli waris untuk

Halm. 3 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pengurusan segala harta benda termasuk dan tidak terbatas seluruh peninggalan almarhum Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 101/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.3;

Halm. 4 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/3/1984, tertanggal 24 Maret 1984, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.6;
7. Fotokopi akta kematian atas nama Teuku Bachrum Manyak bin Teuku Manyak Baet, dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama T. Manyak Baet, ayah Teuku Bachrum Manyak, dikeluarkan oleh pemerintah, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Nyak Zainab, ibu Teuku Bachrum Manyak, dikeluarkan oleh pemerintah, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga atas nama Teuku Bachrum Manyak (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halm. 5 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dikuatkan oleh kepala Gampong Cot Mesjid dan diketahui oleh Camat Lueng Bata, kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.11.

## Bukti Saksi :

1. **Shulhan bin Abdurrahman Ishak**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 13 September 1983, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka teman saksi;
- Bahwa mereka adalah isteri dan anak-anak dari Teuku Bachrum Manyak;
- Bahwa Teuku Bachrum Manyak baru-baru ini telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Teuku Bachrum Manyak hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak yaitu para Pemohon II san sampai Pemohon V;
- Bahwa selama menikah Teuku Bachrum Manyak dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah dan ibu dari Teuku Bachrum Manyak telah kmeninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam dan tidak pernah murtad;

2. **Ummul Syifa binti Rusli**, tgl. lahir 06 April 1996, (umur 28 tahun), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

Halm. 6 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah cucu dari Pemohon I dan benar mereka ini adalah isteri dan anak-anak dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku banyak Baet;
- Bahwa Teuku Bachrum Manyak baru-baru ini telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Teuku Bachrum Manyak hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak yaitu para Pemohon II san sampai Pemohon V;
- Bahwa selama menikah Teuku Bachrum Manyak dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah dan ibu dari Teuku Bachrum Manyak telah kmeninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa para Pemohon/kuasanya telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon/kuasanya menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Halm. 7 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon memberi kuasa kepada Said Irfan SH, MH, C.MLC Advokat/Pengacara pada kantor Advokat SAID IRFAN SH, MH, C.MLC & REKAN beralamat di Jalan Mon Kuta, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 09 April 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari para Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon/kuasanya mengajukan Penetapan ahli waris dari Teuku Bachrum Banyak Bin Teuku Banyak Baet, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halm. 8 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Tertulis :

1.1. Bukti P.1s/d P.7 dan 10., yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

1.2. Bukti P.8, P.9 dan P.11, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1s/d P.7 dan P.10, adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchik maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Teuku Bachrum Banyak Bin Teuku Banyak Baet yang meninggal dunia pada tanggal 23 maret 2024;
2. Bahwa para Pemohon adalah isteri, anak-anak dari Teuku Bachrum Banyak Bin Teuku Banyak Baet;

Halm. 9 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah dan ibu dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kekek dan neneknya dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan segala harta peninggalan alm. Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet seerta hutang piutang atas nama Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet;

5. Bahwa semua ahli waris dan juga pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon/kuasanya telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet, oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris khususnya dari Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halm. 10 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 23 Maret 2024 telah meninggal dunia Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku Manyak Baet adalah :
  - 3.1. Zuldifitri binti Zamzam (Isteri).
  - 3.2. T Muhammad Firmandi Bin Teuku Bachrum Manyak (anak kandung).
  - 3.3. T Muhammad Fadhlun Bin Teuku Bachrum Manyak (anak kandung).
  - 3.4. Cut Safira Yuliana Binti Teuku Bachrum Manyak (anak kandung).
  - 3.5. Cut Marisa Diba Binti Teuku Bachrum Manyak (anak kandung).
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan segala harta atas nama Alm. Teuku Bachrum Manyak Bin Teuku manyak Baet ke para ahli waris dan menyelesaikan segala utang piutang atas nama alm. Teuku Bachrum Manyak.
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.500,- (Seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaedah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.Said Safnizar, MH dan Drs.Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 28 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 zulqaidah

Halm. 11 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H serta dihadiri oleh para Pemohon /kuasanya secara eletronik.

Ketua Majelis,

**Bukhari, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Safrina Dewi, S.H**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses		Rp
			75.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp
			0,-
4.	Biaya penggandaan		Rp
			4.500,-
5.	PNBP		Rp
			10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Biaya materai	Rp	10.000,-

Halm. 12 dari 12 halm.pent Nomor 101/Pdt.P/2024/MS.Bna



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Rp 139.500,-

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman